

PENYULUHAN TENTANG ARTI PENTINGNYA PENETAPAN CAGAR BUDAYA BAGI JURU PELIHARA DI KABUPATEN CIAMIS

Yat Rospia Brata*, Yeni Wijayanti, Sudarto

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh

*Email: yatrospia@unigal.ac.id

(Diterima 27-05-2022; Disetujui 20-07-2022)

ABSTRAK

Penetapan cagar budaya sangat penting bagi perlindungan hukumnya. Obyek yang diduga cagar budaya selama belum mendapatkan penetapan, maka kedudukannya lemah di mata hukum. Hal inilah yang perlu disampaikan pada juru pelihara yang notabene memiliki kewenangan lokal dan berkontribusi dalam lestari kembangnya situs yang menjadi tanggung jawabnya. Perlu diketahui bahwa situs-situs di Kabupaten Ciamis yang sudah teregistrasi nasional sekitar 444 situs, namun baru empat situs yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu Situs Karangkamulyan, Situs Astana Gede Kawali, Situs Gunung Susuru, dan Situs Samida. Empat situs lagi akan ditetapkan pada tahun 2022 ini. Sasaran kegiatan mencakup para juru pelihara di Kabupaten Ciamis. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan juru pelihara (jupel) di Kabupaten Ciamis tentang pentingnya penetapan Cagar Budaya sehingga akan menumbuhkan kesadaran dalam pelestarian cagar budaya dan kecintaan terhadap tanah air. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi. Materi terkait undang-undang yang menaungi cagar budaya disampaikan melalui penyuluhan, sedangkan permasalahan dan rencana tindak lanjut serta solusi didiskusikan bersama. Hasil yang diharapkan setelah kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran dan pemahaman jupel serta bertambahnya penetapan cagar budaya secara signifikan di Kabupaten Ciamis dengan dorongan dari para jupel. Perlindungan hukum terhadap kawasan cagar budaya yang menjadi sengkata semakin kuat.

Kata Kunci: Penetapan, cagar budaya, juru pelihara

ABSTRACT

Determination of cultural heritage is very important for its legal protection. Objects that are suspected of having cultural heritage have not yet received a determination, then their position is weak in the eyes of the law. This is what needs to be conveyed to the caretaker who in fact has local authority and contributes to the sustainable development of the site which is his responsibility. It should be noted that there are 444 sites in Ciamis Regency that have been registered nationally, but only four sites have been designated in 2021, namely, the Karangkamulyan Site, the Astana Gede Kawali Site, the Mount Susuru Site, and the Samida Site. Four more sites will be established this 2022. The target of the activity includes the caretakers in Ciamis Regency. The purpose of this activity is to increase the insight of the caretakers (jupel) in Ciamis Regency about the importance of determining Cultural Conservation so that it will raise awareness in preserving cultural heritage and love for the homeland. The method used is counseling and discussion. Materials related to laws relating to cultural heritage were delivered through counseling, while problems and follow-up plans and solutions were discussed together. The expected result after this activity is an increase in awareness and understanding of the jupel as well as a significant increase in the determination of cultural heritage in Ciamis Regency with the encouragement of the jupel. The legal protection of cultural heritage areas that are in dispute is getting stronger.

Keywords: Determination, cultural heritage, caretaker

Pendahuluan

Cagar budaya merupakan bukti evolusi peradaban suku bangsa yang memiliki nilai adiluhung sebagai cerminan daya kreatifitas yang khas suatu masyarakat baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat. Nilai penting dari sebuah cagar budaya adalah sebagai bukti-bukti, serta sumber-sumber sejarah dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek ilmu pengetahuan, media untuk pembinaan dan

pengembangan nilai-nilai budaya, media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa, dan media untuk memupuk kepribadian bangsa dibidang kebudayaan dan ketahanan nasional (Tjandrasmita, 1982). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penetapan status cagar budaya merupakan proses panjang untuk mendapatkan suatu pengakuan, dimulai dari pendaftaran, pengkajian tim ahli, dan rekomendasi pemerintah untuk melakukan penetapan. Di Kabupaten Ciamis ada sekitar 400-an situs cagar budaya yang tersebar beberapa kecamatan, namun baru empat situs yang diakui dan resmi ditetapkan di tahun 2021 sebagai cagar budaya yaitu Situs Astana Gede Kawali, Situs Karangkamulyan, Situs Gunung Susuru, dan Situs Samida. Sesuatu yang sangat disayangkan jika situs/obyek diduga cagar budaya tersebut tidak ditetapkan, maka pihak-pihak berkepentingan akan mudah mengambil alih dikarenakan lemah hukumnya atau tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Apalagi situs/obyek diduga cagar budaya yang dimiliki oleh perorangan akan memungkinkan membuka peluang yang besar untuk dijual dan paling terburuk adalah situs/obyek diduga cagar budaya itu digusur ataupun dibongkar tergantikan oleh gedung-gedung perkantoran, perumahan, mall ataupun dalam bentuk lainnya.

Punahnya situs/obyek diduga cagar budaya oleh peradaban baru tersebut berarti akan menghilangkan jati diri ataupun identitas dari suatu suku bangsa yang telah diwariskan dan dipertahankan keberadaannya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, hilangnya situs/obyek diduga cagar budaya dikhawatirkan akan membutuhkan generasi penerus dalam mencari asal-usul atau akar sejarah dan budayanya. Dengan demikian penetapan cagar budaya, merupakan sesuatu yang mutlak dan harus ditempuh agar situs/obyek diduga cagar budaya mendapatkan legalitasnya karena manfaat dan nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ideologi, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Proses penetapan cagar budaya, merupakan salah satu kegiatan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya baik bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar

budaya, kawasan cagar budaya dan/atau satuan ruang geografis yang ada di darat atau di air demi terjaganya autensitas dan orisinalitas situs. Penetapan cagar budaya bukan semata-mata karena alasan tinggalkan kebudayaan, lebih dari itu cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, sosial, kebudayaan, dan/atau pariwisata saja, namun juga melingkupi kepentingan ideologi dan ekonomi suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama serta untuk memajukan kebudayaan nasional. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi aktif dan sinergitas antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan juga sektor swasta dalam pengelolaan dan pelestariannya.

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan kesatuan sistem terpadu yang berorientasi pada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Merujuk pada paradigma pengelolaan cagar budaya, bahwa tujuan dari pelestarian dan pengelolaan cagar budaya diperuntukan demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat kepribadian bangsa. Mengingat pentingnya posisi cagar budaya maka perlu upaya peningkatan pemahaman dan wawasan kepada juru pelihara cagar budaya akan arti penting penetapan cagar budaya.

Penyuluhan kepada juru pelihara (jupel) dilakukan atas pertimbangan bahwa juru pelihara sebagai ujung tombak di lapangan dalam upaya pelestarian cagar budaya, sehingga perlu dioptimalkan pemahaman, wawasan, dan perannya akan arti penting cagar budaya. Mengingat tugas dan fungsinya sebagai pengamanan dan perawatan cagar budaya yang membutuhkan kemampuan teknis tertentu terkait pengelolaan dan pelestariannya termasuk prosedur penetapan suatu cagar budaya. Seperti yang tertuang dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang termuat dalam Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 274/MEN/XI/2011) bahwa Juru Pelihara memiliki peran penting dalam upaya memelihara, menjaga keamanan, dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak atau musnah.

Salah satu situs yang menjadi destinasi sejarah di Kabupaten Ciamis adalah situs Karangkamulyan yang merupakan cagar budaya warisan dari kerajaan Galuh yang luasnya kurang lebih 25 hektar menyimpan beberapa peninggalan berupa situs Pangcalikan, Sipatahunan, Sanghyang Bedil dan Panyabungan Hayam, Lambang Peribadatan, Cikahuripan, Panyandaan dan makam Sri Bhagawat Pohaci, Pamangkonan, makam Adipati Panaekan, Fetur Parit dan Benteng, serta masih banyak lagi yang lainnya termasuk gong perdamaian yang dibangun sejak 9 september 2019. Mengingat banyaknya

peninggalan cagar budaya ini memerlukan pemahaman dan wawasan lebih terhadap konsep penetapan cagar budaya.

Begitu pula halnya dengan Situs Astana Gede Kawali yang memiliki berbagai tinggalan budaya dimulai dari tradisi megalitik yang ditandai dengan adanya temuan punden berundak, lumpang batu, menhir, lingga dan yoni berlanjut ke tradisi budaya sejarah (klasik) ditandai dengan adanya prasasti, serta tradisi Islam yang ditandai adanya makam kuna. Seperti dikemukakan Herlina (2018) bahwa Situs Astana Gede Kawali merupakan warisan masa lampau sebagai tinggalan bekas kabuyutan Kerajaan Galuh yang dijadikan sebagai pusat ritual baik pada masa Hindu, masa Islam, dan berlanjut sampai sekarang yang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Ciamis. Namun, sangat disayangkan masih minimnya sarana sosialisasi dan promosi baik melalui media cetak, elektronik, media sosial, internet maupun kegiatan-kegiatan atau event besar sehingga belum mampu menarik wisatawan. Hal yang terpenting adalah kurangnya kegiatan pelatihan (*training skill*) kepada petugas yang berkerja di lapangan dalam upaya pengembangan dan pelestarian cagar budaya (Pratama, 2017).

Suatu yang tak dapat dipungkiri dalam proses penetapan cagar budaya memerlukan proses verifikasi. Proses ini memerlukan waktu yang lama, disamping itu faktor pendukungnya adalah kurangnya pemahaman juru pelihara yang dapat dikatakan masih minim. Sehingga situs/obyek diduga cagar budaya masih banyak yang belum teridentifikasi, bahkan sudah terdaftar namun masih banyak yang belum terverifikasi. Oleh sebab itu, maka perlu adanya kerja sama antar pihak untuk segera melakukan penyuluhan akan arti pentingnya penetapan cagar budaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Perlindungan Kebudayaan Tahun 2021, bahwa jumlah obyek yang didaftarkan di Kabupaten Ciamis dalam registrasi nasional sebanyak 444 situs. Dari jumlah tersebut baru sebanyak 261 obyek yang sudah terverifikasi, 183 belum terverifikasi, dan 4 obyek yang sudah ditetapkan menjadi situs cagar budaya.

Muncul kesenjangan jumlah antara yang didaftarkan dalam Regnas (444) dengan jumlah yang sudah diverifikasi (261), dan yang baru ditetapkan (4). Ke depannya, kegiatan registrasi cagar budaya di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat perlu difokuskan pada pemberdayaan pada para Jupel. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Jupel dalam pendaftaran yang muaranya akan pada penetapan cagar budaya. Dengan demikian sudah semestinya analisa sejarah/tinggalan masa lalu di Kabupaten Ciamis perlu ditingkatkan kuantitas data pendaftarannya guna menggali potensi cagar budaya lebih dalam dan dapat segera mendapatkan penetapan.

BAHAN DAN METODE

Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah juru pelihara. Materi yang disampaikan yaitu Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, arti pentingnya penetapan bagi perlindungan hukum, dan peranan jupel bagi penetapan cagar budaya. Solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah pemberian wawasan tentang arti pentingnya penetapan cagar budaya. Dengan wawasan tersebut, para jupel diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam penetapan cagar budaya. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi dan Rancangan Kegiatan

Sebagai tahap awal, tim pelaksana mensosialisasikan rangkaian serta rincian kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap mitra

2. Tahap Pemberian Penyuluhan

Pada tahap ini tim pelaksana memberikan wawasan tentang arti pentingnya penetapan cagar budaya kepada mitra sebagai upaya pemberdayaan jupel. Metode yang digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah dan diskusi, Diharapkan melalui metode tersebut dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang cagar budaya dan penetapannya.

3. Tahap monitoring dan evaluasi

Pada tahap ini tim pelaksana memonitoring dan mengevaluasi kegiatan untuk mengamati dan menggali permasalahan-permasalahan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi mitra dalam peningkatan keberdayaan mitra.

4. Tindak lanjut

Pada tahap ini tim pelaksana mengupayakan agar kerja sama terus terjalin untuk berbagai kegiatan.

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan terhadap juru pelihara di Kabupaten Ciamis telah dilakukan dengan hasil adanya peningkatan pemahaman tentang obyek diduga cagar budaya dan pentingnya penetapan cagar budaya. Para juru pelihara dibekali dengan wawasan tentang cagar budaya yang tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Selanjutnya, juru pelihara diberikan pengetahuan teknis tentang cara mendata, melakukan registrasi, dan membuat draft usulan obyek cagar budaya yang akan ditetapkan.

Pengoptimalan peran juru pelihara seyogyanya merupakan upaya pembelajaran mandiri para juru pelihara menuju kuncen milenial yang berwawasan kekinian dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi yang sudah dimilikinya untuk

dikembangkan dalam menunjang tugas-tugasnya terutama pengamanan dan perawatan cagar budaya, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya (menerima dan memandu pengunjung). Hasil yang didapatkan melalui kegiatan penyuluhan ini adalah kemampuan juru pelihara dalam pembuatan laporan tugas kedinasannya, seperti dalam rincian tugas juru pelihara selain menjaga, membersihkan, merawat, juru pelihara juga memiliki tugas untuk mencatat jumlah pengunjung dan membuat laporan kerusakan, melakukan penanganan darurat terhadap keamanan cagar budaya (laporan kejadian), dan laporan pelaksanaan tugas lainnya kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.

Juru pelihara merupakan ujung tombak segala informasi dan pemeliharaan ODCB sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Perlindungan dilakukan pihak yang terkait seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Disbudpora agar tidak hilang ataupun terhindar dari gangguan manusia dan alam (bencana). Wawasan yang telah diperoleh para jupel mampu diterapkan dalam mengidentifikasi obyek diduga cagar budaya, dengan demikian memudahkan proses pengajuan penetapan sebagai cagar budaya. Melalui penetapan tersebut secara otomatis adanya pengakuan yang sah dan berdampak terhadap perlindungan wilayah tersebut, batas-batas wilayahnya, status kawasannya, pemeliharannya, dan perawatannya. Selain itu, juga eksistensi jupel akan diakui oleh pemerintah.

Penyuluhan kepada juru pelihara (jupel) dilakukan atas pertimbangan bahwa juru pelihara sebagai ujung tombak di lapangan dalam upaya pelestarian cagar budaya, sehingga perlu dioptimalkan pemahaman, wawasan, dan perannya akan arti penting cagar budaya. Kemampuan teknis para juru pelihara merupakan kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, terutama terkait kemampuan dan penguasaan peralatan teknologi informasi (*software* dan *hardware*) kurang *update* dalam pelaksanaan registrasi dan penetapannya, mengakibatkan pencatatan data cagar budaya masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan para juru pelihara rata-rata sudah lanjut usia yang pada akhirnya berimbas pula pada kurangnya pemahaman tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan cagar budaya.

Kendala lain yang dihadapi adalah adanya sengketa lahan ODCB dengan pihak luar pemerintah seperti pengusaha ataupun orang lain, misalnya Situs Manguntapa terancam tergeser oleh lahan milik pengusaha Rumah Makan Ampera. Di sisi lain, kendala yang dialami adalah keterbatasan ODCB yang akan ditetapkan tiap tahunnya oleh pemerintah daerah, sedangkan jumlah yang terregistrasi sekitar 444 situs ODCB. Oleh karena itu, perlu

adanya sinergisitas antara para juru pelihara, komunitas, ataupun tim pendaftaran dari dinas yang berkaitan dalam hal ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis agar dapat meningkatkan akselerasi penetapan cagar budaya.

Cagar budaya merupakan bukti otentik kehidupan manusia masa lalu yang mengandung informasi tentang sejarah kebudayaan manusia dari masa lalu serta proses perubahan budaya suatu komunitas yang memiliki arti penting bagi sebuah bangsa. Kebertahanan suatu cagar budaya tergantung dari motivasi dan komitmen untuk tetap menjaga, merawat, dan melestarikannya. Motivasi, keikhlasan, dan komitmen para juru pelihara inilah yang menjadi daya dukung utama untuk keberlanjutan peningkatan keberdayaan mitra dalam pelayanan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi kegiatan inventarisasi dan registrasi objek diduga cagar budaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penetapan cagar budaya sangat penting dilakukan, mengingat cagar budaya memiliki arti dan nilai penting bagi ilmu pengetahuan terutama sejarah dan budaya, cagar budaya juga merupakan aset daerah yang dapat dijadikan destinasi wisata unggulan demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan SDM yang unggul dan handal terkait pemahaman serta wawasan tentang Cagar Budaya (CB), obyek yang diduga cagar budaya (ODCB), dan penetapan cagar budaya. Melalui kegiatan penyuluhan ini, pemahaman dan kompetensi/keterampilan/keahlian teknis pelestarian cagar budaya meningkat. Hal ini disebabkan antusiasme dan kerja sama yang baik dari mitra sasaran dalam mengikuti kegiatan. Sikap ini lah yang sangat dibutuhkan sebagai penggerak tercapainya tujuan bersama dan motivasi untuk melakukan inovasi lainnya guna meningkatnya dampak pengiringnya.

Saran

Kegiatan penyuluhan ini merupakan kegiatan dasar untuk membekali para mitra (jupel) dalam pemahaman dan pengetahuan tentang cagar budaya serta penetapannya. Untuk benar-benar mendapatkan SDM yang unggul, mumpuni, handal, bertindak tepat, dan cekatan terkait keberadaan cagar budaya. Diperlukan tindak lanjut baik dalam bentuk seminar, pelatihan/*workshop*, pertukaran tenaga ahli, maupun pameran-pameran terkait benda cagar budaya. Selain itu, pengoptimalan fungsi pengawasan dan koordinasi baik itu

pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait sangat diperlukan. Diperlukan pula publikasi dan aplikasi layanan terpadu untuk memberikan layanan yang optimal dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlina, Nina., dkk. 2018. *Sosialisasi Hasil Ekskavasi Situs Astana Gede Kawali Kepada Aparat Pemerintahan Dan Masyarakat Sekitar Situs*. Jurnal PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol. 2, No. 7 (2018). e-ISSN: 2620-8431, p-ISSN: 1410-5610. Direktorat Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran.
- Pratama, Sandi Adhitya. 2017. *Strategi Pengembangan Destinasi wisata situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis*. Jurnal Dinamika; Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. Vol. 4, No. 3 Thn 2017. e-ISSN: 2614-2945, p-ISSN: 2356-2269. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Galuh.
- Tjandrasasmita, Uka. 1982. *Perlindungan Dan Perundang-Undangan Peninggalan Sejarah Dan Purbakala*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.